

## STADION PRINGGODANI WONOGIRI SEGERA DIREVITALISASI, INTIP FASILITAS YANG AKAN DIBANGUN



### Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/04/STADION-PRINGGONDANI-WONOGIRI-1722657466.jpeg>

### Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pemkab Wonogiri bakal merevitalisasi Stadion Pringgondani tahun ini.

"Sudah kami siapkan (anggaran dan sebagainya)," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo belum lama ini.

Diungkapkan bupati, ada beberapa bagian area stadion yang dibangun. Di antaranya adalah pagar hingga tribun.

"Kami pertimbangkan potensi lain. Fasilitas lain nanti ada. Kami tambah fasilitas publik di sana," jelasnya.

Pemkab juga berencana menata pedagang yang di kawasan Stadion Pringgondani.

Hal tersebut bakal dikordinasikan dengan paguyuban pedagang di sana.

"Sudah ada paguyubannya. Nanti tentu ada sinergisitas antara pemerintah dan pelaku usaha," ujar Joko Sutopo.

"Ini konsekuensi logis yang harus kami jaga dalam mengambil kebijakan. Nggak bisa dong ambil kebijakan tanpa melibatkan paguyuban, nanti gaduh," imbuh dia.

Diketahui, kondisi Stadion Pringgondani memang memprihatinkan.

Terutama pagar sisi timur Stadion Pringgondani yang sudah miring.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri Haryanto mengatakan, anggaran untuk revitalisasi kawasan Stadion Pringgondani sekira Rp 18 miliar yang bersumber dari APBD.

"Pengerjaan tahun ini, setelah perubahan nanti. Harapannya, Agustus bisa mulai dikerjakan," ungkapnya.

Sejumlah titik rencana revitalisasi kawasan Stadion Pringgondani antara lain menyoar tribun utama, lahan parkir, jogging track dan penataan lapangan.

Rencana revitalisasi juga mencakup pagar stadion yang saat ini kondisinya miring, lapangan tenis, dan pembuatan fasilitas umum lainnya seperti outdoor gym.

"Tribun nanti lokasinya tetap, hanya ganti model dan ganti manfaat. Harapannya di bawah tribun bisa dioptimalkan untuk sekretariat, ticketing, ruang ganti dan lain-lain," bebernya.

Mantan Kabag Prokopim Setda Wonogiri itu menambahkan, selama revitalisasi, PKL yang biasa mangkal di kawasan Stadion Pringgondani akan dipindahkan.

Pihaknya juga sudah memberikan informasi awal ke para PKL.

Pemkab Wonogiri berharap, revitalisasi kawasan Stadion Pringgondani membawa sejumlah dampak positif.

Antara lain peningkatan sarana prasarana olahraga di Wonogiri yang bermuara pada meningkatnya prestasi di bidang olahraga.

"Tapi bukan hanya prestasi, tapi juga mendukung pariwisata dan sport tourism di Wonogiri," kata Haryanto. (al/wa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844724001/stadion-pringgondani-wonogiri-segera-direvitalisasi-intip-fasilitas-yang-akan-dibangun>, "Stadion Pringgondani Wonogiri Segera Direvitalisasi, Intip Fasilitas yang Akan Dibangun", tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://www.instagram.com/wonogirikita/p/C7y-HRPvBDx//>, "Stadion Pringgondani Wonogiri Segera Direvitalisasi, Intip Fasilitas yang Akan Dibangun", tanggal 4 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*